



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2024.
- KEDUA : Struktur dan personil satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Pontianak.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada APBN berdasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran KPU Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor DIPA-076.01.2.658532/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 3/HK.03.1/6171/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Nuraini





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
NOMOR 103 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

PERSONIL SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

| NO | NAMA                  | JABATAN DALAM KANTOR                    | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1  | David Teguh M         | Ketua                                   | Pengarah                   |
| 2  | Benning Rizahra       | Anggota                                 | Pengarah                   |
| 3  | Abdul Haris           | Anggota                                 | Pengarah                   |
| 4  | Rachmatul Fitrah      | Anggota                                 | Pengarah                   |
| 5  | Khairul Umam          | Anggota                                 | Penanggungjawab            |
| 6  | Eka Sulastri          | Sekretaris                              | Ketua                      |
| 7  | Nuraini               | Kasubag Hukum dan SDM                   | Sekretaris                 |
| 8  | Dela Septa Dwi Hastri | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik     | Koordinator Satuan Tugas   |
| 9  | Ira Listiani          | Fungsional                              | Anggota                    |
| 10 | Syarifah Alifiah      | Kasubbag TPP dan Hupmas                 | Anggota                    |
| 11 | Rika Kastiani         | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota                    |
| 12 | Fedy Pebrilian        | Pelaksana                               | Anggota                    |
| 13 | Agus Prihartono       | Pelaksana                               | Anggota                    |
| 14 | Uray M. Ridwan        | Pelaksana                               | Operator SPIP              |

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,  
ttd.  
DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
NOMOR 103 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah                   | <div>a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan kepada Satuan Tugas SPIP.</div> <div>b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang menandai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, transparansi laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</div> <div>c. Meminta pertanggungjawaban kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>d. Memantau dan Mengevaluasi kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> |
| 2. | Penanggung jawab           | <div>a. Memberikan pengarahan dan menyusun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>b. Memantau pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>c. Bertanggungjawab, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Ketua                      | <div>a. Membuat Laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>b. Mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Operator SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Sekretaris                 | <div>a. Membantu Ketua Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya.</div> <div>b. Membantu mengkoordinasikan dan menyusun laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Koordinator Satuan Tugas   | <div>a. Menyelenggarakan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.</div> <div>b. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>c. Menandatangani kartu kendali laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak secara berkala (bulanan dan tahunan).</div>                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Anggota Satuan Tugas       | <div>a. Mempersiapkan administrasi terkait pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>b. Menyusun bahan-bahan untuk pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).</div> |
| 7  | Operator SPIP              | <div>a. Mengelola Administrasi dan Keuangan pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.</div> <div>b. Menyampaikan Laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).</div>     |

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nuraini